

Penarikan Retribusi Pasar SAD Diperketat



Sumber gambar :TribunKaltim Senin,22/04/2024

- **Diskoperindag Akui Pascakasus Korupsi Petugas Pasar**

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Diskoperindag Berau terus melakukan optimalisasi agar retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) dapat mencapai 100 persen. Apalagi, setelah adanya kasus penggelapan dana sejumlah retribusi oleh beberapa oknum pegawai PTT dan ASN UPT Pasar SAD.

Dijelaskan Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, saat ini pihaknya terus ikut memantau perkembangan capaian retribusi di Pasar SAD. Rutin tiap bulan, pihaknya melakukan evaluasi. Meski tidak menyebut nominal target retribusi Pasar SAD di tahun 2024, sesuai pengakuan Eva, di triwulan awal sudah mencapai hampir 30 persen. “*Alhamdulillah* nya setelah kami lihat, di tiga bulan awal ini sudah hampir melewati 50 persen,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (21/4).

Menurut Eva, meski tidak terjadi kasus korupsi sebelumnya, pengoptimalisasi penarikan retribusi tetap harus berjalan maksimal. Hanya saja, berkaca dengan kasus kemarin, pihaknya harus mengawasi dengan ekstra. “Di Pasar SAD itu kan ada UPTnya, jadi kalau sehari-hari pihak mereka yang mengawasi, kalau kami juga ikut mengawasi tapi secara berkala melakukan evaluasi tiap bulan,” tegasnya.

Kemudian, Eva yakin di tahun ini penarikan retribusi bisa melebihi 100 persen. Sebab, di tahun 2023 kemarin retribusi mencapai target 100 persen. “Saya lupa ya nominal pastinya, tapi dari tahun 2023 sudah terlampaui 100 persen,” ungkapnya.

Sejauh ini, penarikan retribusi berasal dari biaya parkir masyarakat dan kios atau petak pedagang. Tarif disesuaikan dengan tipe kios ataupun petak yang dipergunakan. Dijelaskan Eva, bahwa pedagang juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan

pembayaran tepat waktu. Kendati, ada beberapa pedagang yang juga mesti diingatkan untuk pembayaran retribusi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Berau melakukan rilis kasus tindak pidana korupsi terkait kegiatan pemungutan retribusi pada UPT Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) Berau. Kejari Berau, Hari Wibowo memimpin langsung rilis tersebut.

Ia menerangkan tersangka tindak pidana korupsi itu, EAY (46) yakni pegawai kontrak atau perjanjian kerja di UPT Pasar SAD Berau. Ia ditugaskan sebagai juru pungut atau tenaga admin, telah memanipulasi dan memalsu validasi bukti setor pembayaran retribusi dari bank, sehingga terlihat seolah-olah bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke bank, dan tindak menyetorkan uang setoran retribusi ke bank. “Jadi tersangka memanipulasi bukti setoran retribusi ke bank, penindakan ini juga hasil audit dari Inspektorat,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (20/2).

Lanjutnya atas tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Tersangka EAY, negara telah mendapatkan kerugian keuangan secara *actual loss* sebesar Rp583 juta. Kemudian, Tim Penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni, antara lain 22 saksi, 2 ahli serta alat bukti beberapa alat bukti surat. “Alat bukti juga sudah kami sita,” ungkapnya.

Bahwa Tersangka EAY pada penyidikan ini juga dilakukan penahanan oleh Penyidik selama 20 hari ke depan. Kemudian, diterangkan EAY melakukan aksinya sejak tahun 2016 hingga saat ini. “Jadi Rp583 juta dalam kurun waktu satu tahun, kemungkinan besar akan ada angka tambahan,” bebarnya.

Dalam kasus ini EAY dikenakan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Penarikan Retribusi Pasar SAD Diperketat, 22/04/24

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 2 diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam Pasal 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Dalam Pasal 9 diatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).